

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2018

Sekretariat:
JI Tanggulangin No 3 Surabaya
Telp : 031-5673571
Email: bawaslujatim@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Provinsi Jawa Timur) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang didirikan mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, pada September 2012 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantikannya pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Jawa Timur masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc* dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan wilayah pengawasan terluas yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2018.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan

Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu langsung di Indonesia, Tugas Panwaslu/Bawaslu Provinsi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 sebagai berikut.

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi :

- Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan Gubernur;
 - Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 - Penetapan calon gubernur;
 - Pelaksanaan kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten / kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan Gubernur;
- b. Mengelola dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi

Sedangkan untuk Kewajiban Panwaslu/Bawaslu Provinsi Pada pasal 74, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.


Dalam menjalankan tugas pokok, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; dan
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013, sebagai berikut:



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, terdiri dari:

1. Kasubbag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

3. Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

1.4.1 Kekuatan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

1. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai

bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);

2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
3. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
4. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
5. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
6. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
7. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
9. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

1.4.2 Kelemahan

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi (melalui bimtek) di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
5. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA**2.1 Rencana Strategis 2015-2019**

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
- Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*),serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga "*think tank*" pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.

Peran Bawaslu sebagai "*think tank*" pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan

Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu **“Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan”**.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2018 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019:

Tabel 1
Program Strategis Bawaslu

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan integritas penyelenggara pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat, stakeholder, pemilih pemula dalam pengawasan pemilu	1. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu
	Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemilu	

2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2018

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2018 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2018 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan

perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
2	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
3	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu Rakor Persiapan Pengawasan Pemilu Pendidikan Investigasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota Penyusunan Rekapitulasi Data Hasil Pengawasan Pemilu
4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL, dan PPLN	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, SDM, Keuangan, Sarana Prasarana untuk mendukung Tugas Pencegahan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	1.1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disampaikan tepat waktu	100 %
		1.2 Persentase Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100 %
		1.3 Persentase Penyediaan SDM Pengawas sesuai Kompetensi	100 %
		1.4 Persentase Penyediaan SDM Sekretariat sesuai Kompetensi	100 %
2	Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Teknis Operasional dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Pilkada di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	2.1 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	100 %
		2.2 Persentase Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan sesuai dengan Kebutuhan	100 %
		2.3 Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu	100 %
3	Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Teknis Operasional dalam Kehumasan dan Antar Lembaga, Hukum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	3.1 Persentase Fasilitasi Pendampingan Hukum yang Dilayani	100 %
		3.2 Persentase Informasi yang Disampaikan sesuai dengan SOP	100 %

Kegiatan:	Anggaran:
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Rp 11.390.592.000

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Tahun 2018 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2018:

Tabel 4

Gambaran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian 2018
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada	100
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pilkada	100
Rata-Rata Capaian		100%

3.2.1 Sasaran I : Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada

- **Indikator 1 :Presentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada**

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pilkada, pemantau Pilkada, partai politik,

peserta Pilkada, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pasca Pilkada Serentak Tahun 2018 telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, penyelenggara yaitu KPU Provinsi, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam bentuk kerjasama Gakkumdu, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat, serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan media massa.

Dengan adanya hubungan dan koordinasi yang baik serta keterlibatan stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan pilkada maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

Tabel 5
Perbandingan Keterlibatan Stakeholder Tahun 2016 dan Tahun 2018

Keterlibatan Stakeholder	
2016	2018
KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)
Kepolisian	Kepolisian
Kejaksaan	Kejaksaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Komisi Informasi Publik (KIP)	Komisi Informasi Publik (KIP)
Media masa (cetak/elektronik)	Media masa (cetak/elektronik) lokal di Kota Batu
Organisasi kemasyarakatan NU (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah	Organisasi kemasyarakatan NU (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah
Tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh	Tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	LSM Ujung Aspal
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	BEM Perguruan Tinggi UNISMA
Universitas Surabaya (Unesa)	BEM Perguruan Tinggi UNIBRAW
Universitas Airlangga (Unair)	BEM Perguruan Tinggi UMM
Pemantau Pemilu	Pemantau Pemilu
Sosialisasi dengan stakeholder di Kabupaten Jember	Sosialisasi dengan stakeholder di Kota Batu
Sosialisasi dengan stakeholder di Kabupaten Banyuwangi	Santriwan dan Santriwati
Sosialisasi dengan stakeholder di Kabupaten Kediri	Media Massa

Keterlibatan Stakeholder	
2016	2018
Sosialisasi dengan stakeholder di Kabupaten Pacitan	Pemilih Pemula

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada.

1. Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahapan Pemilu dengan Stakeholders

Kegiatan *Santri Mengawasi dengan tema "Sosialisasi pengawasan partisipatif, Sadar Pengawasan Pemilu Kaum Santri"* merupakan salah bentuk kegiatan Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahapan Pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (stakeholders) terhadap pengawasan Pilkada. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Agung Al Akbar Surabaya tanggal 27 Desember 2018. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada peserta pemilu tentang pengawasan pemilu, mengurangi angka golput, mencegah terjadinya politik uang, menciptakan kesadaran pada para santri bahwa hak suara adalah penting. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif lainnya adalah "*Sosialisasi Partisipatif Pemilu kepada Media dan Dengar Pendapat mengenai Pemanfaatan Pojok Pengawas Bawaslu Provinsi Jawa Timur*" yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah Tersampainya sosialisasi kepemiluan dan diperolehnya masukan dari media untuk pemanfaatan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan sehubungan telah diresmikannya Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan partisipatif lainnya adalah "*Sosialisasi Pojok Pengawasan Kepada Pemilih Muda dan Dengar Pendapat Mengenai Pemanfaatan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur*" dilaksanakan tanggal 8 Desember 2018 yang memiliki tujuan agar tersampainya sosialisasi kepemiluan dan diperolehnya masukan dari pemilih muda untuk pemanfaatan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Memberikan edukasi kepada pemilih muda mengenai kepemiluan dan memperoleh masukan atas pemanfaatan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sehingga dapat memaksimalkan fasilitas tersebut bagi pemilih muda.

2. Rapat Koordinasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan rapat koordinasi bersama KPU Provinsi Jawa Timur, KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dan Komisi Informasi Publik (KIP), koordinasi bersama KPU Provinsi ini dilakukan agar tahapan yang telah ditetapkan berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan koordinasi dengan KPID dan KIP ini terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak penyiaran yang dalam penyiarannya pada saat kampanye sesuai dengan peraturan. Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kab/Kota dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kab/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Desember 2018 di Hotel Merdeka Madiun.

3. Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

Bawaslu Provinsi juga membentuk kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam bentuk sentra gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang mana kerjasama ini akan menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu agar terjadi pemahaman yang sama dalam penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu juga sebagai langkah sinkronisasi dan pemahaman bersama antara pihak yang tergabung di dalam Sentra Gakumdu dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kepiluan terutama terkait dengan tindak pidana Pemilihan Umum, agar Panwas Kab/Kota bersama Sentra Gakkumdu di wilayah masing-masing lebih intens dalam melaksanakan program pembentukan dan kegiatan dimaksud dalam UU 10 Tahun 2016. Kegiatan Rakor Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 Desember 2018 di Hotel Majapahit Surabaya.

4. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada

Bawaslu Provinsi melakukan supervisi ke jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Workshop Penanganan Pelanggaran

Kegiatan workshop bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kritik dari stakeholder yang ada atas fungsi penanganan pelanggaran yang sedang dan sedang dilaksanakan.

• Indikator 2 : Menurunnya jumlah pelanggaran Pilkada

Tabel 6

Jumlah Laporan/Temuan Tahun 2015 dan 2018

TAHUN	JUMLAH LAPORAN/ TEMUAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	%
2015	164 Laporan: 97 Temuan: 67	107	57 Administrasi : 56 Pidana : 1	34,76
2018	11 Laporan: 3 Temuan: 8	11	-	0%

Bahwa berdasarkan tabel diatas secara persentase antara tahun 2015 dan tahun 2018 memang terjadi penurunan sebanyak 34,76%. Secara kuantitatif jumlah laporan/temuan yang diterima di Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada Tahun 2015. Hal ini dikarenakan pada saat Tahun 2018 hanya diselenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu yang diikuti sebanyak 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diikuti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sehingga potensi banyaknya laporan atau temuan kepada Bawaslu makin besar.

Bahwa secara persentase jumlah penanganan pelanggaran pada tahun 2015 turun sebanyak 34,76% dikarenakan semakin efektifnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Memang pada Pemilihan tahun 2018 ini ditekankan pada aspek pencegahan dan strategi dalam pengawasan sehingga tidak timbul pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

3.2.2 Sasaran II : Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada

- **Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti**

Tabel 7

Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti

TAHUN	PELANGGARAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI	%
2013	46 Administrasi : 39 Pidana : 7	39 Administrasi : 39 Pidana : 0	84,78
2015	57 Administrasi : 56 Pidana : 1	57 Administrasi : 56 Pidana : 1	100
2018	Laporan : 3 Temuan : 8 (Semua tidak terbukti adanya pelanggaran)	-	-

Bahwa untuk Tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur hanya ada 1 kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yaitu di Kota Batu yang pelaksanaan pemungutan suaranya pada tanggal 15 Februari 2018. Dikarenakan hanya 1 Kota Batu saja maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengedepankan pencegahan pelanggaran yang berakibat pada minimnya jumlah laporan atau temuan dugaan pelanggaran.

Bahwa seluruh laporan atau temuan yang masuk di jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun memang tidak ada yang bisa direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran dalam hal tersebut. Namun jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur tetap memberikan teguran atau himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai peringatan agar hal-hal yang mengarah pada dugaan pelanggaran pemilihan tidak dilakukan.

- **Indikator 2 : Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan**

Tabel 8

Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani

TAHUN	JUMLAH LAPORAN/ TEMUAN	DITINDAKLANJUTI BAWASLU	%
2013	56, dengan rincian: Laporan : 2 Temuan : 54	56	100
2015	164, dengan rincian: Laporan: 97 Temuan: 67	164	100
2018	11, dengan rincian: Laporan: 3 Temuan: 8	11	100

Bahwa berdasarkan tabel diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani seluruh laporan dan temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu salah satu Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: *“Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”*.

3.2.3 Sasaran III : Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada

- **Indikator 1 : Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa**

Tabel 9

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	PERMOHONAN TIDAK DITERIMA	DITINDAKLANJUTI (musyawarah sengketa)	%
2013	0	0	0	100
2015	4, dengan rincian: Surabaya : 1 Mojokerto : 2 Banyuwangi : 1	3, dengan rincian: Mojokerto : 2 Banyuwangi : 1	1, dengan rincian: Surabaya : 1	100
2018	Kota Batu : 0	0	0	100

Bahwa di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota salah satu wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota yaitu menyelesaikan sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa wewenang tersebut tertuang pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*”. Adapun jumlah tindak lanjut penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertuang pada tabel dibawah ini.

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- **Indikator 2 : Persentase Penyelesaian sengketa yang ditindaklanjuti dengan baik**

Tabel 10

Persentase Penyelesaian Sengketa yang Ditindaklanjuti dengan Baik

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	PERMOHONAN TIDAK DITERIMA	DITINDAKLANJUTI (musyawarah sengketa)	%
2013	0	0	0	100
2015	4 Surabaya : 1 Mojokerto : 2 Banyuwangi : 1	3 Mojokerto : 2 Banyuwangi : 1	1 Surabaya : 1	100
2018	Kota Batu: 0	0	0	100

Bahwa berdasarkan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan baik setiap permohonan penyelesaian sengketa yang masuk di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Bahwa untuk tahun 2018 tidak ada peserta pemilihan yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan. Hal ini dikarenakan metode pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi

Jawa Timur mulai sejak tahapan awal hingga tahapan akhir mampu secara efektif mencegah adanya perselisihan baik antar peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di Tahun 2018, realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 54,74%.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2018	100 %	54,74%	54,74%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2018 per sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada	10.580.732.000	6.024.382.000	56,94%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada	389.440.000	210.450.000	54,04%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pilkada	420.420.000	-	-
TOTAL		11.390.592.000	6.234.832.000	54,74%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawalsu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengawasan Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 telah efektif dan efisien;
3. Pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan seluruhnya dapat diwujudkan.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. LANGKAH KE DEPAN

Rencana kedepan yang akan dilakukan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

1. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pilkada di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai salah satu

bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun Anggaran 2018.

Dengan adanya LKIP ini diharapkan menjadi tolok ukur bagi lembaga untuk melakukan perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

Surabaya, Maret 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



**TRIYONO, S.P., M.Si
NIP. 19740605 200012 1 001**